

Sigit Riyanto

Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. Jalan Sosio Justisia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281. Email:
riyanto@gadjahmada.edu

KAJIAN TENTANG PERTAUTAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DENGAN HUKUM PENGUNGSI

ABSTRACT

International Humanitarian Law and International Refugee Law are two branches of law relevant to the protection of human rights in a specific context. This research aimed at evaluate the relationship of these two branches of law. Legal materials that thoroughly considered and analized in this research were relevant international rules and facts embodied in international customs, general principles of law, international treaties, conventions, declarations and decisions of international organisation, recommendations, academic publications, proceedings and working papers. Based upon the analysis of the existing legal materials, eventually, it could be inferred that International Humanitarian Law has influenced International Refugee Law both in the standard setting and in the interpretation process. The rules embodied in these two branches of law established a continuum protection for the victims of confilct with violence. Two international humanitarian agencies; International Committee of the Red Cross and the United Nations High Commissioner for Refugees has served as the guardians in the framework of promotion and implementation of these two branches of law. Grave breaches of International Humanitarian Law and acts triggered international displacement were international wrongful acts and generate state responsibility.

Keywords: International Humanitarian Law, International Refugee Law, Protection, ICRC, UNHCR.

Abstrak

Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pengungsi merupakan dua cabang hukum yang relevan untuk perlindungan hak asasi manusia dalam situasi yang sangat khusus. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi tentang keterkaitan di antara kedua cabang hukum ini. Bahan-bahan hukum yang dimanfaatkan dan dikaji dalam penelitian ini meliputi keputusan dan fakta-fakta hukum yang tertuang di dalam prinsip-prinsip umum hukum, perjanjian internasional, konvensi, deklarasi dan keputusan organisasi internasional, rekomendasi, karya akademik, laporan dan kertas kerja yang relevan. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa Hukum Humaniter Internasional telah mempengaruhi Hukum Pengungsi baik pada tahap pembentukan maupun pada tahap interpretasi. Ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kedua cabang hukum ini telah membentuk perlindungan yang berkelanjutan bagi para korban konflik dengan kekerasan. Dua badan kemanusiaan internasional *International Committee of the Red Cross* dan *the United Nations High Commissioner for Refugees* merupakan pengawal bagi upaya promosi dan implementasi kedua cabang hukum ini. Pelanggaran berat Hukum Humaniter Internasional dan tindakan yang menyebabkan terjadinya pengungsian merupakan pelanggaran hukum internasional dan dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pertanggung-jawaban negara.

Kata kunci : Hukum Humaniter Internasional, Hukum Pengungsi Internasional, Perlindungan, ICRC, UNHCR.

I. PENDAHULUAN

Upaya perlindungan hak asasi manusia terhadap kelompok-kelompok tertentu yang berada dalam situasi rentan (*vulnerable group*) sering kali memunculkan problem yang rumit. Kerumitan ini terutama berkaitan dengan konteks situasi, kerangka institusional dan juga kerangka hukum (*legal frameworks*) yang relevan dalam upaya perlindungan terhadap mereka yang masuk dalam kategori kelompok rentan tersebut. Dalam upaya perlindungan hak asasi manusia dalam konteks semacam itu, terdapat dua cabang hukum yang sangat relevan dan menarik untuk cermati dan dikaji. Kedua cabang hukum tersebut adalah Hukum Pengungsi Internasional (*International Refugee Law*) dan Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*). Hukum Pengungsi Internasional merupakan perangkat hukum yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang tidak mendapatkan perlindungan nasional (pengungsi dan pencari suaka internasional). Dilain pihak, Hukum Humaniter Internasional dimaksudkan untuk melindungi hak-hak asasi manusia ketika terjadi konflik bersenjata, baik internasional maupun non internasional. Kajian terhadap kedua cabang hukum ini memiliki makna strategis dalam kaitannya dengan upaya perlindungan kelompok rentan dan makna akademis konseptual dalam kaitannya dengan pengembangan kerangka hukum perlindungan hak asasi manusia dalam situasi yang sangat spesifik.

Sebagai cabang hukum yang secara filosofis sama-sama dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hak-hak dasar manusia dalam situasi yang sangat khusus, baik hukum pengungsi maupun hukum humaniter internasional dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan universal (Sassoli dan Bouvier, 1999: 115). Wacana tentang hubungan antara hukum pengungsi dengan hukum humaniter ini sangat relevan untuk dikembangkan karena pada kenyataannya kedua bidang hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat dan unik, serta kedua bidang hukum ini menjelaskan konteks dan argumen tentang urgensi perlindungan internasional yang harus

diberikan terhadap pengungsi. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan kajian tentang pertautan antara Hukum Pengungsi Internasional (*International Refugee Law*) dan Hukum humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*).

II. METODE PENELITIAN

Sebagai kajian evaluatif terhadap dua bidang hukum, maka bahan kajian utama dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang tertuang dalam hukum internasional kebiasaan, prinsip-prinsip hukum umum, perjanjian internasional, konvensi, deklarasi dan keputusan-keputusan organisasi internasional, rekomendasi organisasi internasional, prinsip-prinsip panduan, buku panduan, rencana aksi, keputusan komite eksekutif, laporan, publikasi ilmiah, *proceedings* seminar, dan kertas kerja. Setelah dilakukan klasifikasi, interpretasi dan sistematisasi terhadap bahan penelitian, berikutnya dilakukan evaluasi. Berdasarkan evaluasi tersebut, dirumuskan kejelasan tentang konteks situasi faktual, kerangka hukum internasional dan kelembagaan yang relevan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum Pengungsi merupakan seperangkat ketentuan hukum yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia ketika terjadi persekusi. Hukum pengungsi memberikan perlindungan kepada seseorang yang mengalami penganiayaan dan terpaksa meninggalkan wilayah negaranya. Mereka meninggalkan negaranya karena hidup dan kebebasannya terancam berdasarkan alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau karena keyakinan politiknya, sebagaimana ditegaskan dalam (Pasal 1 Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi (*The Geneva Convention relating to the Status of Refugees of 1951*). Sementara, Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat ketentuan hukum yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia ketika terjadi konflik bersenjata (dengan kekerasan). Hukum Humaniter melindungi hak-hak dasar manusia para pihak yang terlibat maupun korban dalam konflik bersenjata dengan cara membatasi cara dan sarana dalam pertikaian bersenjata. Berdasarkan tujuan semacam itu, maka hukum humaniter internasional didasari oleh prinsip-prinsip pokok yakni: prinsip kemanusiaan (*humanity*), prinsip kebutuhan (*necessity*), prinsip proporsional (*proportionality*), prinsip pembedaan (*distinction*), prinsip larangan menimbulkan penderitaan yang berlebihan (*prohibition of causing unnecessary suffering*), prinsip kemandirian antara *Ius in Bello* dengan *Ius Ad Bellum*.

Berdasarkan sejarah pembentukannya, terutama pelembagaan secara tertulis, hukum pengungsi, seperti halnya dengan hukum hak asasi manusia muncul pada abad keduapuluh, sementara hukum humaniter internasional lahir pada pertengahan abad kesembilanbelas (Pictet, 1985: 18-20). Sebagai titik tolak perkembangan hukum humaniter internasional, dapat merujuk pada konferensi diplomatik internasional pada tahun 1863. Dilanjutkan pada tahun berikutnya yang akhirnya menerima *Convention of Geneva of 22 August 1864, for the Amelioration of the Condi-*

tion of the Wounded in Armies in the Field, namun demikian perlu dicatat juga bahwa hukum humaniter internasional secara teoritik-konseptual sudah dikembangkan sejak abad ke 16 oleh pakar hukum di Eropa seperti Hugo Grotius dan Francisco de Vitoria dan juga Saint Augustine dan Thomas Aquinas.

Berbeda dengan hukum humaniter internasional yang berlaku pada saat terjadi konflik bersenjata, hukum pengungsi tidak dirancang secara khusus untuk berlaku dalam situasi khusus ketika terjadi konflik bersenjata. Dalam situasi konflik bersenjata ketentuan-ketentuan yang ada dalam sistem hukum pengungsi memiliki kelemahan atau keterbatasan dalam memberikan perlindungan. Kelemahan dan keterbatasan sistem perlindungan dalam hukum pengungsi ini dapat dikoreksi atau dilengkapi oleh hukum humaniter internasional (Jaquemet, 2001: 651-673).

Lebih lanjut perlu dikemukakan juga pendapat Jean Pictet yang mengajarkan bahwa dalam segala situasi termasuk dalam situasi di mana terjadi konflik bersenjata, perlakuan yang manusiawi (*humanely*) harus diutamakan (Pictet, 1985 : 51-54). Perlakuan yang manusiawi ini merupakan prinsip kemanusiaan yang berlaku universal dan berlaku bagi masyarakat manusia di manapun berada (Pictet, 1988: 3-4). Sesuai dengan ketentuan dalam *Article 3 Common to the Four Geneva Convention of 1949*, mereka yang tidak terlibat aktif dalam pertikaian harus diperlakukan secara manusiawi dalam segala keadaan dan tanpa pembedaan apapun juga (Rover, 1998: 352-353). Pemandangan paksa penduduk sipil adalah dilarang, orang-orang sipil tidak boleh dipaksa meninggalkan tempat tinggalnya untuk alasan-alasan yang berhubungan dengan pertikaian.

Suatu wacana menarik tentang hubungan Hukum Pengungsi dengan Hukum Humaniter Internasional sebagaimana dikemukakan oleh Stephane Jaquemet bahwa telah terjadi interaksi yang saling mendukung dan saling menyuburkan (*ross-fertilization*) di antara dua cabang hukum ini. Interaksi antara Hukum Pengungsi dengan Hukum Humaniter Internasional ini dapat dicermati dalam hal-hal berikut ini: *pertama*, selama paruh kedua abad keduapuluh, pertikaian bersenjata baik internasional maupun non internasional dapat dikatakan sebagai penyebab utama terjadinya pengungsian (*displacement*). *Kedua*, baik hukum pengungsi maupun hukum humaniter internasional dimaksudkan untuk memberikan perlindungan internasional terhadap orang-orang yang “tidak terlindungi” atau berada dalam situasi yang rentan (*vulnerable*). *Ketiga*, baik *International Committee of the Red Cross/ ICRC* (Komite Internasional Palang Merah) sebagai lembaga “pengawal” hukum humaniter internasional dan *the United Nations High Commissioner for Refugee/ UNHCR* (Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi) sebagai “pengawal” (*the guardian*) hukum pengungsi adalah sama-sama merupakan organisasi kemanusiaan dan sama-sama dihadapkan pada kendala dan keterbatasan dalam operasi mereka menangani masalah kemanusiaan (Jaquemet, 2001: 651-673).

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka kiranya cukup logis jika antara hukum humaniter dengan hukum pengungsi terjadi pertautan yang saling mendukung pada aras konseptual maupun implementasinya. Pertautan antara hukum humaniter internasional dengan hukum pengungsi dapat terjadi karena berbagai alasan. Ada tiga alasan yang dapat dikemukakan dalam menilai

pertautan antara hukum humaniter internasional dan hukum pengungsi, yaitu: (1) pertautan kedua cabang hukum ini terjadi secara alamiah, yakni ketika para pengungsi berada dalam situasi konflik bersenjata (Jaquemet, 2001: 651-673). Dalam situasi semacam itu pengungsi merupakan bagian dari korban pertikaian bersenjata. Dalam konteks demikian, logikanya mereka berhak perlindungan ganda, yakni perlindungan berdasarkan hukum humaniter internasional dan perlindungan berdasarkan hukum pengungsi. Ketentuan yang ada dalam kedua cabang hukum tersebut berlaku secara bersamaan (*concurrently*). Sebagai orang sipil (*civilians*) mereka dilindungi oleh hukum humaniter internasional baik yang ada dalam konvensi internasional maupun hukum kebiasaan internasional. Dilain pihak, sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia yang masuk dalam kategori tindakan persekusi sebagaimana dirumuskan dalam Konvensi Jenewa 1951, pengungsi yang berada dalam situasi konflik bersenjata juga berhak perlindungan oleh hukum pengungsi internasional (Jaquemet, 2001: 651-673).

Kedua, dari segi perlindungan hukum, hukum humaniter internasional dan hukum pengungsi dapat berlaku secara berurutan. Ketentuan hukum yang ada dalam kedua cabang hukum tersebut dapat membentuk suatu proses yang berkelanjutan (*continuum*) dalam hal perlindungan kepada para korban dari peristiwa pertikaian dengan kekerasan. Sebagai gambaran penerapan ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional mungkin tidak mampu memberikan perlindungan secara layak kepada para korban pertikaian bersenjata yang ada di suatu wilayah negara, sehingga para korban tersebut terpaksa meninggalkan negaranya. Hal semacam ini dapat terjadi ketika dalam situasi konflik bersenjata di suatu negara juga terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia (*gross violations of human rights*) dan juga pelanggaran berat hukum humaniter internasional (*gross violations of international humanitarian law*). Dalam konteks semacam ini, kiranya dapat dikemukakan suatu catatan bahwa pelanggaran berat terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam kedua cabang hukum tersebut merupakan unsur substansial dalam menentukan status pengungsi dan merupakan faktor yang menjadi alasan yang sah bagi perlindungan internasional terhadap para korban konflik bersenjata yang menjadi pengungsi.

Ketiga, secara material tampaknya hukum humaniter internasional sangat mempengaruhi hukum pengungsi dalam hal konsep-konsep, prinsip-prinsip maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku pada tahap pembentukan ketentuan (*standard setting*) maupun pada tahap interpretasinya. Salah satu contoh nyata yang dapat dikemukakan di sini adalah bahwa berdasarkan ketentuan dalam hukum pengungsi internasional, tempat penampungan dan pemukiman pengungsi merupakan wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah yang sepenuhnya bersifat sipil (*civilian character*). Demikian juga halnya dengan tindakan pemberian suaka, tindakan tersebut merupakan tindakan yang bersifat kemanusiaan dan tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan permusuhan. Hal ini juga ditegaskan oleh masyarakat internasional melalui *UN General Assembly Resolution The 1967 Declaration on Territorial Asylum* atau Deklarasi tentang Suaka Teritorial yang ditujukan terhadap negara-negara anggota PBB. Deklarasi ini menegaskan kembali pernyataan bahwa pemberian suaka merupakan tindakan damai dan kemanusiaan / humaniter yang tidak dapat

dianggap sebagai tindakan yang tidak bersahabat oleh negara lain (Riyanto, 2004: 88). Hal ini menunjukkan bahwa hukum pengungsi juga dijiwai dan didasari oleh prinsip pembedaan (*principle of distinction*) yang berlaku dan merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum humaniter internasional. Contoh lainnya adalah para pelaku kejahatan perang dikecualikan atau tidak berhak perlindungan internasional yang ditetapkan oleh hukum pengungsi.

Sesuai dengan permasalahan pokok dan tujuan penelitian, pembahasan dalam naskah ini mencakup dan difokuskan pada empat hal pokok: *pertama*, perlindungan diperuntukkan bagi para korban bukan kepada pelaku kejahatan. *Kedua*, perlindungan terhadap orang-orang sipil (*civilians*). *Ketiga*, terdapat hubungan yang saling melengkapi di antara Hukum Pengungsi dan hukum Humaniter Internasional. *Keempat*, terdapat beberapa prinsip yang berlaku secara bersamaan dalam kedua cabang hukum tersebut.

1. Perlindungan Kepada Korban bukan Pelaku

Pertautan yang erat antara hukum pengungsi dengan hukum humaniter internasional terutama dapat ditemukan pada konsep dasar dan karakter dari kedua bidang hukum ini. Tujuan utama kedua cabang hukum ini yakni memberikan perlindungan hak-hak dasar bagi para korban konflik dengan kekerasan, baik kekerasan bersenjata maupun kekerasan struktural. Hal penting yang juga perlu digarisbawahi mengenai pertautan erat antara hukum pengungsi dengan hukum humaniter adalah bahwa perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia yang dilembagakan oleh kedua bidang hukum ini tidak dapat digunakan sebagai dalih (*legal pretext*) bagi para pelaku kejahatan dan atau pelanggaran hak asasi manusia untuk melarikan diri dari proses pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan.

Argumen ini didasari oleh pertimbangan bahwa dalam ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional dapat ditemukan pengaturan tentang apa yang disebut sebagai pelanggaran berat (*grave breaches*) hukum humaniter internasional. Jika dicermati tindakan yang masuk dalam kategori pelanggaran berat (*grave breaches*) hukum humaniter pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang (Goodwin-Gill, 1998: 98; Cassese, 2003: 47-48; Sassoli dan Bouvier, 1999: 118). Kejahatan Perang adalah setiap tindakan pelanggaran serius terhadap ketentuan hukum perang baik hukum tertulis maupun hukum kebiasaan. Pengaturan tentang pelanggaran berat (*grave breaches*) ini dapat dijumpai misalnya pada Pasal 50 Konvensi Jenewa Tahun 1949 (I) tentang Perlindungan Anggota Angkatan Bersenjata Korban Perang di Darat (*The 1949 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded and sick in Armed Forces in the Field*) dan Pasal 50 dan Pasal 51 Konvensi Jenewa Tahun 1949 (II) tentang Perlindungan Anggota Angkatan Bersenjata Korban Perang di Laut (*The 1949 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded and Sick and Shipwrecked Members of the Armed Forces at the Sea*); juga dalam Pasal 129 dan Pasal 130 Konvensi Jenewa Tahun 1949 (III) tentang Perlindungan terhadap Tawanan Perang (*The 1949 Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War*). Pasal 146 dan Pasal 147 Konvensi Jenewa Tahun 1949 (IV) tentang Perlindungan Penduduk Sipil (*The 1949 Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*), Pasal 11 dan Pasal 85 Protokol

Tambahan I (*Additional Protocol I*). Kategorisasi tentang pelanggaran berat (*grave breaches*) ini dapat ditemukan di dalam Konvensi-Konvensi Jenewa Tahun 1949 serta Protokol Tambahan Tahun 1977 tentang Perlindungan Korban Perang tersebut.

Dalam hukum humaniter internasional khususnya di dalam konvensi-konvensi internasional memang tidak dijumpai pengaturan tentang sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, karena hal ini diamanatkan kepada dan tergantung mekanisme yang dilembagakan dalam sistem hukum nasional negara-negara sebagai anggota masyarakat internasional yang beradab. Perkembangan mutakhir tentang rumusan kejahatan perang dalam instrumen internasional ini juga dapat ditemukan di dalam Statuta Roma 1998 (*Rome Statute of the International Criminal Court*). Dalam Pasal 8 Statuta Mahkamah Pidana Internasional atau Statuta Roma 1998 dimuat rumusan tentang kejahatan perang (*war crimes*) yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah Pidana Internasional tersebut. Definisi tentang kejahatan perang secara komprehensif dan rinci dapat ditemukan dalam Pasal 8 Statuta Mahkamah Pidana internasional tersebut.

Sementara itu dalam hukum pengungsi dikenal adanya klausula pengecualian (*exclusion clause*) sebagaimana dirumuskan dalam Konvensi Jenewa Tahun 1951. Klausula pengecualian (*exclusion clause*) adalah ketentuan hukum yang membatalkan pemberian perlindungan internasional kepada orang-orang yang seharusnya memenuhi kriteria tentang status pengungsi, tetapi pengungsi atau pencari suaka tersebut mempunyai kualifikasi tertentu yang menjadikannya masuk dalam kategori orang-orang yang tidak layak mendapatkan perlindungan internasional (UNHCR, 1992: 33; Jastram & Achiron, 2001: 201).

Dalam Konvensi Jenewa Tahun 1951 bahwa klausul pengecualian ini dirumuskan dalam Pasal 1D, 1E dan 1F. Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951, klausul pengecualian ini berlaku bagi golongan orang berikut ini:

- 1) Orang-orang yang menerima perlindungan atau bantuan dari badan-badan PBB yang lain selain UNHCR.
- 2) Orang yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan hak dan kewajiban yang dimiliki warga negara tempatnya tinggal; dan
- 3) orang-orang yang oleh pertimbangan-pertimbangan khusus telah dianggap melakukan pelanggaran terhadap perdamaian, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan pidana non-politis, ataupun tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip PBB.

Jika dicermati, konsep tentang klausula pengecualian dalam hukum pengungsi yang dilembagakan dalam Konvensi Jenewa 1951 tersebut, kiranya dapat ditegaskan bahwa pertautan yang paling erat dan relevan dengan hukum humaniter adalah ketentuan tentang pengecualian pemberian perlindungan internasional bagi mereka yang dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap perdamaian (*crime against peace*), kejahatan perang (*war crime*), kejahatan terhadap

kemanusiaan (*crime against humanity*), kejahatan pidana non-politis (*serious non-political crime*), ataupun tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip PBB sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1F Konvensi Jenewa 1951.

Pasal 1F Konvensi Jenewa 1951 tersebut menyatakan: “*The provisions of this Conventions shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that:*

- a) *He has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;*
- b) *He has committed a serious non-political crime outside the country of refugee prior to his admission to that country of refugee;*
- c) *He has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.*

Berdasarkan ketentuan pengecualian (*exclusion clause*) yang dirumuskan dalam Pasal 1F Konvensi Jenewa 1951 tersebut, perlindungan internasional berdasarkan hukum pengungsi tidak berlaku bagi mereka yang telah melakukan kejahatan-kejahatan serius seperti kejahatan terhadap perdamaian (*crime against peace*), kejahatan perang (*war crime*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), kejahatan nonpolitis yang serius (*serious non-political crime*), dan tindakan yang bertentangan dengan prinsip dan tujuan PBB (*acts contrary to the purposes and principles of the United Nations*).

Dalam merumuskan kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan terhadap perdamaian (*crime against peace*), kejahatan perang (*war crime*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) Konvensi Jenewa 1951 merujuk kepada instrumen internasional tentang kejahatan-kejahatan dimaksud (*as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes*). Sejak berakhirnya Perang Dunia II hingga sekarang telah banyak instrumen internasional yang disepakati oleh masyarakat internasional yang dapat dijadikan rujukan tentang rumusan kejahatan-kejahatan tersebut (UNHCR, 2003: 35-36). Salah satu rumusan yang komprehensif tentang jenis-jenis kejahatan tersebut dapat ditemukan rujukannya di dalam instrumen internasional *the 1945 London Agreement of 8 August 1945 and Charter of the International Military Tribunal*.

Instrumen-instrumen internasional yang relevan dengan ketentuan pengecualian (*exclusion clause*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1F(a) Konvensi Jenewa 1951 adalah:

- 1) *The London Agreement of 8 August 1945 and Charter of the International Military Tribunal;*
- 2) *United Nations General Assembly Resolution 3(1) of 13 February 1946 and 95 (1) of 11 December 1946 which confirm war crimes and crimes against humanity as they are defined in the Charter of the International Military Tribunal of 8 August 1945;*
- 3) *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide of 1948 (Article III);*
- 4) *Convention of the Non Applicability of Statutory Limitations of War Crimes and Crimes Against Humanity of 1968;*
- 5) *Geneva Conventions for the Protection of Victims of War August 12, 1949 mencakup: The 1949*

Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded and sick in Armed Forces in the Field, (Article 50); The 1949 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded and Sick and Shipwrecked Members of the n Armed Forces at the Sea,(Article 51); The 1949 Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War (Article 130); The 1949 Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Article 147);

- 6) *Additional Protocol to the Geneva Conventions August 12, 1949 Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Article 8 on the repression of breaches of this Protocol).*

Dalam perkembangan berikutnya rujukan paling mutakhir tentang kejahatan-kejahatan tersebut, kini dapat ditemukan di dalam Statuta Roma 1998 (*Rome Statute of the International Criminal Court*), khususnya dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8. Berkaitan dengan rumusan tentang tidak berlakunya perlindungan internasional bagi pelaku kejahatan non-politis yang serius (*serious non-political crime*), kiranya perlu dikemukakan bahwa tujuan pengecualian ini adalah untuk melindungi masyarakat di negara penerima dari masuknya para pengungsi yang merupakan pelaku kejahatan serius. Di samping itu, dengan pengecualian semacam itu diharapkan para pelaku kejahatan serius tetap harus menghadapi proses hukum secara adil, sementara bagi pengungsi yang melakukan kejahatan di negara suaka dia harus diadili berdasarkan sistem hukum negara setempat. Dalam kasus-kasus yang ekstrim, Pasal 33 ayat (2) Konvensi Jenewa 1951 memungkinkan dilakukannya tindakan pengusiran (*expulsion*) atau pengembalian ke negara asalnya, jika kehadiran pengungsi yang bersangkutan benar-benar membahayakan masyarakat di negara setempat. Pasal 33 Ayat 2 Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi menyatakan: “...*The benefit of the present provision may not, however, be claimed by a refugee who there are reasonable grounds for regarding as a danger to the security of the country in which he is, or who, having been convicted by a final judgment of a particularly serious crime, constitute a danger to the community of that country.*”

Berdasarkan Pasal 1 F Konvensi Jenewa 1951 perlindungan internasional oleh hukum pengungsi juga dikecualikan kepada mereka yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip dan tujuan PBB (*acts contrary to the purposes and principles of the United Nations*). Rumusan tentang tindakan yang bertentangan dengan prinsip dan tujuan PBB (*acts contrary to the purposes and principles of the United Nations*), dalam Pasal 1 F (c) merupakan rumusan yang sangat umum bahkan bertumpang-tindih (*overlaps*) dengan rumusan tentang kejahatan terhadap perdamaian (*crime against peace*), kejahatan perang (*war crime*), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1F (a). Hal ini dikarenakan jenis-jenis kejahatan tersebut pada dasarnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip PBB. Ketentuan maksud, tujuan, dan prinsip-prinsip PBB (*acts contrary to the purposes and principles of the United Nations*) telah dirumuskan di dalam Pembukaan (*Preamble*) dan Pasal 1 serta Pasal 2 Piagam PBB. Dalam Pembukaan dan pasal-pasal tersebut dirumuskan prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi rujukan bagi tindakan negara-negara anggota PBB dalam hubungannya di antara sesama anggota maupun dalam masyarakat internasional

secara keseluruhan. Dengan demikian, seseorang yang melakukan kejahatan sebagaimana disebut dalam Pasal 1F (c) dan dikecualikan dari perlindungan internasional yang diatur oleh hukum pengungsi harus orang yang memegang kekuasaan di suatu negara dan sangat menentukan (*instrumental*) dalam peristiwa terjadinya kejahatan yang dikategorikan sebagai kasus pelanggaran terhadap tujuan dan prinsip-prinsip PBB tersebut (UNHCR, 1992: 163).

2. Perlindungan Kepada Orang-Orang Sipil (*Civilians*)

Dilihat dari sifat dari sasaran (pihak) yang dilindungi, pertautan antara hukum humaniter dengan hukum pengungsi bahwa baik di dalam hukum humaniter internasional maupun dalam hukum pengungsi, terdapat klausula perlindungan bagi orang sipil. Dalam hukum pengungsi bahkan tegas diakui bahwa pengungsi adalah orang sipil. Sebagai korban konflik bersenjata pengungsi berhak perlindungan yang ada dalam hukum humaniter internasional dan dalam hukum pengungsi. Dalam konteks konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non-internasional, orang-orang sipil (*civilians*) dilindungi oleh hukum humaniter internasional baik yang ada dalam konvensi internasional maupun hukum kebiasaan internasional. Demikian juga halnya orang-orang sipil (*civilians*) yang menjadi pengungsi dan tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah negaranya, mereka tetap berhak perlindungan berdasarkan hukum humaniter internasional yang ada dalam konvensi internasional maupun hukum kebiasaan internasional. Oleh karena itu, pengungsi yang berada dalam situasi konflik bersenjata tersebut juga berhak perlindungan oleh hukum pengungsi internasional (Jaquemet, 2001: 651-673).

3. Hubungan yang Saling Melengkapi (*Komplementer*)

Salah satu wacana yang perlu dikemukakan dalam melihat pertautan antara hukum pengungsi dengan hukum humaniter adalah kesimpulan para pakar hukum internasional yang terlibat dalam seminar tentang *Round Table on Current Problems of International Humanitarian Law: "International Humanitarian Law and Other Legal Regimes: Interplay in Situations of Violence"* yang diselenggarakan oleh *The International Institute of Humanitarian Law*, San Remo, Italy bekerjasama dengan *The International Committee of the Red Cross (ICRC)* di Geneva, Switzerland 3 November 2003. Dalam seminar tersebut para pakar mengemukakan kesimpulan yang cukup menarik, "meskipun ada perbedaan tentang lingkup penerapannya, hukum humaniter, hukum hak asasi manusia dan hukum pengungsi memiliki konvergensi dalam hal norma-norma yang berlaku". Para pakar hukum internasional peserta seminar tersebut juga menegaskan bahwa diantara ketiga bidang hukum tersebut (hukum humaniter, hukum hak asasi manusia dan hukum pengungsi) terdapat hubungan yang saling melengkapi (*complementer*) (ICRC, 2003: 9).

Dalam seminar tersebut para pakar juga menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan pengungsi internal (*internally displaced persons*). Dalam permasalahan yang terakhir ini para pakar mengakui bahwa ada persoalan yang lebih rumit dalam hal permasalahan yang berkaitan dengan pengungsi internal (*internally displaced persons*) yang berada dalam situasi konflik bersenjata.

Sebagian mengemukakan bahwa persoalan tersebut merupakan bagian dari permasalahan yang menyangkut situasi penduduk sipil secara keseluruhan, namun untuk mencermati kekhususan permasalahan dan situasi yang berkaitan dengan pengungsi internal, dan kemungkinan melakukan analogi dengan situasi pengungsi (internasional). Pada umumnya para pakar merekomendasikan pendekatan praktis daripada melakukan pemisahan yang ketat (*rigid compartmentalization*) di antara bidang-bidang hukum yang masing-masing berlaku dalam situasi dan lingkup yang berbeda (ICRC, 2003: 10).

4. Beberapa Prinsip yang Berlaku Secara bersamaan

Mencermati pertautan antara hukum humaniter dan hukum pengungsi kiranya dapat dikemukakan beberapa prinsip yang berlaku dalam kedua cabang hukum tersebut secara bersamaan dan relevan bagi perlindungan hak asasi manusia khususnya berkaitan dengan situasi yang dihadapi pengungsi:

1) Orang-orang yang sedang mengangkat senjata atau masih menjadi bagian dalam pertikaian konflik bersenjata tidak dapat diakui sebagai pengungsi

Seseorang tidak dapat menjadi anggota kelompok bersenjata dan pengungsi pada saat yang bersamaan. Orang yang sedang terlibat dalam konflik bersenjata atau melakukan kegiatan militer tidak berhak perlindungan internasional berdasarkan hukum pengungsi. Orang yang mencari dan memerlukan perlindungan internasional yang dilembagakan oleh hukum pengungsi adalah orang sipil (*civilian*) yang tidak boleh melakukan kegiatan persengketaan melawan negara manapun juga. Perlindungan yang diberikan oleh hukum pengungsi tidak dapat dimanfaatkan atau disalahgunakan untuk melakukan kegiatan yang dapat dikualifikasikan kegiatan militer atau konflik bersenjata. Penyalahgunaan dan/ atau pelanggaran terhadap perlindungan internasional hukum pengungsi merupakan tindakan pelanggaran hukum internasional dan merusak sistem perlindungan internasional yang telah diterima masyarakat internasional.

2) Mantan pejuang atau mantan orang-orang yang terlibat dalam konflik bersenjata dapat diakui sebagai pengungsi

Orang-orang yang pernah terlibat dalam pertikaian bersenjata non internasional dan telah meninggalkan kegiatan militer untuk selamanya, dapat menjadi pengungsi jika memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam proses penentuan status sebagai pengungsi yang diatur oleh hukum pengungsi. Dalam hal ini mereka harus diuji berdasarkan proses "*passes the double refugee law test*", yakni mereka memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam klausula *inclusion* dan *exclusion* (pengecualian) dalam hukum pengungsi. *Inclusion clause* adalah: ketentuan hukum yang menegaskan tentang pemberian perlindungan internasional kepada orang-orang yang memenuhi syarat sebagai pengungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1A Pasal 1B dan Pasal 1C Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi.

Exclusion Clause merupakan ketentuan hukum yang membatalkan pemberian perlindungan

internasional kepada orang-orang yang seharusnya memenuhi syarat sebagai pengungsi. *Exclusion Clause* atau klausula pengecualian diatur dalam Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi Pasal 1D, Pasal 1E dan Pasal 1 F (Jaquemet, 2004: 1)

3) Negara wajib mencegah tindakan subversif terhadap Negara lain

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Paragraf (4) Piagam PBB dalam kerangka hubungan internasional, bahwa setiap negara tidak boleh menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengganggu kemerdekaan politik dan integritas territorial negara lain. Dalam hal ini negara tidak boleh mengizinkan warga negara lain yang ada di wilayahnya melakukan kegiatan subversif terhadap negara lain. Hal ini berlaku juga bagi orang-orang yang berstatus pengungsi di negara yang bersangkutan. Termasuk kegiatan subversif yang ditujukan kepada negara asal pengungsi. Negara suaka wajib mencegah kegiatan semacam itu, karena perlindungan internasional yang diberikan kepada pengungsi dan pencari suaka adalah tindakan kemanusiaan dan bersahabat.

4) Negara wajib menerima pengungsi dan menghormati prinsip *Non Refoulement*. Negara berkewajiban mengizinkan setiap orang yang memerlukan perlindungan internasional memasuki wilayahnya. Mereka yang memerlukan perlindungan internasional dan berada di wilayah suatu negara harus diperlakukan secara layak sesuai dengan standar hak-hak asasi manusia, khususnya penerapan prinsip *Non Refoulement* dan perlakuan yang manusiawi. Dalam hal ini negara juga wajib menjamin perlindungan fisik bagi para pengungsi yang ada di wilayahnya.

5) Negara wajib menjamin bahwa suaka merupakan tindakan yang bersifat kemanusiaan dan sipil. Dalam hal ini negara berkewajiban untuk menghormati bahwa tempat pengungsian yang ada di wilayahnya dan juga wilayah lain yang dihuni oleh pengungsi merupakan wilayah yang dimaksudkan sebagai sarana dalam melaksanakan tindakan kemanusiaan. Tindakan pemberian suaka yang dilakukan oleh negara kepada orang asing yang masuk ke wilayahnya merupakan tindakan kemanusiaan dan bukan merupakan langkah militer.

6) Perlindungan khusus kepada pengungsi anak-anak dan anak-anak yang dilibatkan dalam pertikaian bersenjata. Tindakan eksploitasi dapat terjadi terhadap anak-anak yang menjadi pengungsi. Eksploitasi terhadap anak-anak ini dapat dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam pertikaian bersenjata atau kelompok-kelompok bersenjata. Negara memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya praktik-praktik eksploitasi terhadap anak-anak tersebut. Bekas tentara anak-anak juga memerlukan perlindungan dan bantuan khusus, terutama dalam kaitannya dengan proses demobilisasi dan rehabilitasi.

Mencermati perkembangan yang terjadi dalam masyarakat internasional dewasa ini, khususnya dengan adanya penerimaan masyarakat internasional terhadap instrumen hukum yang melembagakan secara bersamaan ketentuan-ketentuan hukum tentang hak asasi manusia, hukum pengungsi dan hukum pidana internasional, maka dapat di kemukakan suatu catatan bahwa

pertautan di antara cabang-cabang hukum tersebut terjadi secara progresif. Hal ini dilandasi oleh alasan-alasan berikut ini:

Pertama, perkembangan mutakhir berkaitan dengan perdebatan tentang perlindungan bagi pengungsi internal yang semula tidak tercakup dalam instrumen hukum pengungsi internasional. Dalam hal ini salah satu perkembangan positif pada aras internasional dengan diterimanya *The Guiding principles on Internal Displacement 1998* oleh masyarakat internasional pada tahun 1998. *The Guiding principles on Internal Displacement 1998* atau Prinsip-prinsip Panduan Tentang Pengungsi Internal berasal dari dokumen yang dirancang dan dikembangkan berdasarkan suatu kajian yang mendalam dan konsultasi dengan para pakar hukum yang relevan, wakil dari organisasi-organisasi antar pemerintah dan organisasi non pemerintah. *The Guiding principles on Internal Displacement 1998* ini bukan suatu instrumen yang dapat dikategorikan sebagai konvensi atau perjanjian internasional, materi instrumen ini dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah ada di dalam hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional (Goldman, 1998: 328). Pada dasarnya apa yang dirumuskan dalam *The Guiding principles on Internal Displacement 1998* merefleksikan dan konsisten dengan hukum hak asasi manusia, hukum humaniter internasional, dan hukum pengungsi internasional dengan pendekatan analogi. Dokumen yang disepakati dan diterima oleh *the U.N. Commission on Human Rights* ini mengkompilasi dan menegaskan prinsip-prinsip yang relevan bagi keberadaan pengungsi internal di seluruh penjuru dunia. 30 (tiga puluh) prinsip yang dirumuskan dalam dokumen ini menetapkan hak-hak dan jaminan yang relevan untuk memberikan perlindungan bagi pengungsi internal dalam setiap tahap proses pengungsian internal. Prinsip-prinsip Panduan Tentang Pengungsi Internal 1998 memberikan perlindungan kepada pengungsi internal dari tindakan pemindahan secara sewenang-wenang, perlindungan dan bantuan selama masa pengungsian, dan selama pengembalian dan reintegrasi (*internal resettlement and reintegration*). Dalam perkembangan berikutnya, instrumen yang diterima PBB pada tahun 1998 ini telah disebarluaskan dan mendapat pengakuan dari badan-badan internasional di dalam PBB maupun di luar PBB, negara-negara maupun *non state actors* lainnya sebagai kerangka acuan dalam menangani krisis kemanusiaan berkaitan dengan keberadaan pengungsi internal (Schmidt, 2004: 483).

Kedua, pada awal dan akhir abad keduapuluh satu masyarakat internasional berhasil mengkonsolidasikan hukum pidana internasional dan yurisdiksi (peradilan) pidana internasional dengan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) dan Mahkamah Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) serta pembentukan Mahkamah Pidana Internasional yang bersifat permanen *International Criminal Court (ICC)* melalui *Rome Statute of the International Criminal Court*. Sistem peradilan pidana internasional dapat berpengaruh ganda. Pada satu sisi, orang-orang yang melakukan tindakan penganiayaan dan menyebabkan terjadinya kasus-kasus pengungsian karena pelanggaran hak asasi manusia dapat dituntut dan dihukum karena telah melakukan kejahatan perang (*war crimes*) atau kejahatan melawan kemanusiaan (*crimes against humanity*). Pada sisi yang lain, lembaga peradilan internasional menghasilkan

keputusan-keputusan yang sangat penting peranannya dalam perkembangan hukum. Sebagian keputusan badan peradilan internasional ini sangat relevan dengan perlindungan pengungsi, khususnya dalam hal memberikan penafsiran tentang konsep persekusi dalam hukum pengungsi internasional (Jaquemets, 1999: 672).

Ketiga, dalam perkembangan hukum internasional terkini, pertautan yang lebih erat di antara hukum hak asasi manusia, hukum humaniter internasional dan hukum pengungsi ini dapat diidentifikasi dengan mencermati perkembangan konsep tanggungjawab negara (*State Responsibility*) menurut hukum internasional karena adanya tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum (*illegal acts*). Hal ini sesuai dengan rancangan *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts of the International Law Commission* diterima oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi: *UN GA Res. 56/83 (2001)* tanggal 9 Agustus 2001. Dalam hal ini, pelanggaran berat hukum humaniter internasional (*grave breaches of international humanitarian law*) dan tindakan-tindakan lain yang menyebabkan terjadinya pengungsian, termasuk tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional dan dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pertanggung-jawaban termasuk untuk memberikan kompensasi (Crawford, 2003: 77-90; Olleson, 2007: 1-11).

IV. SIMPULAN

Berdasarkan kajian tentang keterkaitan antara Hukum Humaniter dan Hukum Pengungsi Internasional sebagaimana diuraikan di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Pertama, secara material Hukum Humaniter Internasional sangat mempengaruhi Hukum Pengungsi Internasional dalam hal konsep-konsep, prinsip-prinsip maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku pada tahap pembentukan ketentuan (*standard setting*) maupun pada tahap interpretasinya. Tujuan utama dari kedua cabang hukum ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia, bukan untuk melindungi para pelaku/ penjahat dengan dalih apapun.

Kedua, ketentuan hukum yang ada dalam kedua cabang hukum ini dapat membentuk suatu proses perlindungan yang berkelanjutan (*continuum*) kepada para korban peristiwa konflik dengan kekerasan. Dalam hal ini, hukum humaniter internasional dan hukum pengungsi dapat berlaku secara berurutan. Pelanggaran berat hak asasi manusia (*gross violations of human rights*) dan juga pelanggaran berat hukum humaniter internasional (*gross violations of international humanitarian law*) merupakan unsur substansial dalam menentukan status pengungsi dan merupakan faktor yang menjadi alasan yang sah bagi perlindungan internasional terhadap para korban konflik bersenjata yang menjadi pengungsi.

Ketiga, dalam hal promosi dan implementasi, kedua cabang hukum ini sama-sama didukung dan difasilitasi oleh badan kemanusiaan internasional. Dalam hal ini ada dua lembaga kemanusiaan internasional yang memiliki peran penting, yaitu: *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dalam hal Hukum Humaniter Internasional dan *the United Nations High Commissioner for Refu-*

gees (UNHCR) dalam hal Hukum Pengungsi Internasional. Kedua badan kemanusiaan ini masing-masing memiliki peran yang berbeda, namun dapat bersinergi dalam upaya perlindungan dan mencari solusi berkelanjutan (*durable solutions*) bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia yang berada dalam situasi yang sangat spesifik dan rentan.

Akhirnya, dalam hukum internasional kontemporer, perlu dicermati perkembangan konsep tanggungjawab negara (*State Responsibility*) menurut hukum internasional karena adanya tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum (*illegal acts*). Dalam hal ini, masyarakat internasional mengkonfirmasi bahwa pelanggaran berat hukum humaniter internasional (*grave breaches of international humanitarian law*) dan tindakan-tindakan lain yang menyebabkan terjadinya pengungsian dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional dan dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pertanggung-jawaban termasuk untuk memberikan kompensasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cassese, Antonio, 2003, *International Criminal Law*, Oxford, Oxford University Press.
- Crawford, James, 2003, *The International Law Commission's Articles On State Responsibility; Introduction, Text and Commentaries*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Goodwin-Gill, Guy S, 1998, *The Refugee In International Law, second edition*, Oxford, Oxford University Press.
- Jastram, Kate & Achiron, Marilyn , 2001, *Refugee Protection: A guide to International Refugee Law, Handbook for Parliamentarians No. 2-2001: Office of the United Nations High Commissioner for Refugees and Inter-Parliamentary Union*, Geneva, UNHCR.
- Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, 2003, *Handbook on Procedure and Criteria for Determining Refugee Status, Under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees (HCPR/IP/4/Eng/REV.1 Reedited, Geneva, January 1992, UNHCR 1979)*, Geneva, UNHCR.
- Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, 2003, *Handbook on Procedure and Criteria for Determining Rfugee Status, Under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, Version English, Portuguese, Tetum, Bahasa Indonesia (reedited by UNHCR Representation, Dili, Timor Leste August 2003, Geneva, UNHCR.*
- Pictet, Jean, 1985, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers.
- Pictet, Jean, 1988, "Humanitarian Ideas Shared by Different Schools of Thought and Cultural Traditions", dalam UNESCO, 1988 , *International Dimensions of Humanitarian Law* , Paris : UNESCO; Geneva: Henry Dunant Institute; Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers.
- Rover, C de., *To Serve and to Protect: Human Rights and Humanitarian Law for Police and Security Forces*, 1998, Geneva, ICRC.

Sassoli, Marco dan Bouvier, Antoine A., 1999, *How Does Law Protect in War: Cases, Documents and Teaching Materials on Contemporary Practice in International Law*. Geneva, ICRC

Jurnal Ilmiah:

Goldman, Robert K, 1998, *Codification of International Rules on Internally Displaced Persons*, dalam *International Review of the Red Cross*, No 328, 1998, Geneva, ICRC.

Jaquemet, Stephane, 2001, "The Cross-fertilization of International Humanitarian Law and International Refugee Law", in *International Review of the Red Cross*, Vol. 83, No. 843. 2001. Geneva, ICRC.

Olleson, Simon, 2007, *The Impact of the ILC's Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, 2007, London: British Institute of International and Comparative Law.

Riyanto, Sigit, 2004, "Urgensi Legislasi Hukum Pengungsi dan Kendalanya di Indonesia", dalam *Journal Hukum Internasional*, Volume 2 Nomor 1 Oktober 2004, Jakarta, Universitas Indonesia

Schmidt , Patrick L. , "The Process and Prospect for the U.N. Guiding Principles on Internal Displacement to Become Customary International Law: A Preliminary Assessment", dimuat dalam : *Georgetown Journal of International Law*, Spring, 2004 , New York, Georgetown University.

Makalah

Jaquemet, Stephane , *Under What Circumstances Can a Person Who Has Taken an Active Part in the Hostilities of an International or a Non-International Armed Conflict Become an Asylum Seeker?*, June 2004. PPLA/2004/01. Online. UNHCR Refworld, diunduh dari <http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=413c8b444>, 16 May 2008 pukul 12:31 WIB).

Laporan/ Reports

ICRC, *Summary Report*, 2003, entitled "International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts" Round Table on Current Problems of International Humanitarian Law: "International Humanitarian Law and Other Legal Regimes: Interplay in Situations of Violence" November 2003 : The International Institute of Humanitarian Law, San Remo, Italy, in cooperation with The International Committee of the Red Cross, Geneva, Switzerland XXVIIth, Geneva, ICRC.

UNHCR, *Executive Committee Conclusion No No. 94 "on the Civilian and Humanitarian Character of Asylum"* of 8 October 2002, Geneva, UNHCR.

UN GA Res. 56/83 (2001): *UN Doc. A/CN.4/L.602/Rev.1&2*, 9 Aug, 2001.